

PEMKOT KENDARI SERAHKAN BSPS SENILAI RP20 JUTA KE MASYARAKAT



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/>

Pemerintah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara menyerahkan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sebesar Rp20 juta kepada masyarakat penerima manfaat di Kota Kendari.

Penjabat Wali Kota Kendari Muhammad Yusup saat ditemui di Kendari Kamis, mengatakan bahwa bantuan yang diserahkan tersebut dalam bentuk buku tabungan dengan total nominal Rp20 juta per kepala keluarga. "Bantuan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperbaiki dan meningkatkan kondisi rumah mereka," kata Muhammad Yusup.

Dia menjelaskan, bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan langsung dari pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang dinilai belum memiliki rumah dengan kategori layak huni. "Mudah-mudahan bantuan yang diberikan membantu masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak huni, dan tentunya lingkungan yang sehat, ini yang kita inginkan," ujarnya.

Yusup juga mengungkapkan bahwa penyerahan bantuan BSPS tersebut diharapkan tidak hanya sebagai stimulus ekonomi bagi penerima manfaat, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi positif Pemerintah Kota Kendari dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. "Dengan harapan kondisi perumahan di Kota Kendari dapat semakin meningkat, menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua warga," katanya.

Dia juga menjelaskan, untuk di Kota Kendari, masyarakat yang belum mendapatkan rumah layak huni hampir seperempat atau capai 30 persen.

Untuk itu, dengan adanya bantuan stimulan perumahan swadaya itu juga diharapkan akan memberikan perubahan terhadap sanitasi lingkungan. "Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini sebanyak 179 unit, dengan masa kontrak pengerjaan selama empat bulan," katanya.

Muhammad Yusup juga meminta kepada seluruh masyarakat dan aparat pemerintah untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan bersih-bersih yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat, untuk menjadikan lingkungan Kota Kendari yang bersih dan nyaman.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/463542/pemkot-kendari-serahkan-bsps-senilai-rp20-juta-ke-masyarakat>, "Pemkot Kendari Serahkan BSPS Senilai Rp20 Juta ke Masyarakat", 11 Juli 2024
2. <https://www.halosultra.com/sultra-raya/37731/pj-wali-kota-kendari-serahkan-bsps-senilai-rp20-juta-ke-masyarakat/>, "PJ Wali Kota Kendari Serahkan BSPS Senilai Rp20 Juta ke Masyarakat", 12 Juli 2024

Catatan:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13/Prt/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya :
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - b. Pasal 4 menyatakan bahwa Bentuk BSPS berupa:
 - 1) uang; atau
 - 2) barang
 - c. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa BSPS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada perseorangan penerima BSPS guna membeli bahan bangunan dalam rangka kegiatan PB atau PK;
 - d. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa Perseorangan penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - 1) warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - 2) memiliki atau menguasai tanah;

- 3) belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
 - 4) belum pernah memperoleh BSPS dari pemerintah pusat;
 - 5) berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat;
 - 6) diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
 - 7) bersedia membentuk kelompok; dan
 - 8) bersedia membuat pernyataan.
- e. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran BSPS dalam bentuk uang dilakukan melalui bank/pos penyalur;
 - f. Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa Penyaluran BSPS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap;
 - g. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa BSPS dalam bentuk uang dimanfaatkan oleh penerima BSPS dalam 2 (dua) tahap.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus :
- a. Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan;
 - b. Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya terdiri atas kegiatan yang meliputi:
 - 1) BSPS Sejahtera;
 - 2) BSPS;
 - 3) Sarhunta;
 - 4) BPPS; dan
 - 5) Klinik Rumah Swadaya.
 - c. Pasal 55 menyatakan bahwa Kegiatan BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b diselenggarakan sebagai upaya pemenuhan rumah layak huni;
 - d. Pasal 60 ayat (2) menyatakan bahwa Besaran bantuan kegiatan BSPS Sejahtera, BSPS, dan Sarhunta diberikan berdasarkan nilai satuan per unit rumah;
 - e. Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa Penerima bantuan kegiatan BSPS Sejahtera, BSPS, dan Sarhunta merupakan perseorangan yang memenuhi persyaratan;
 - f. Pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa Penetapan lokasi kabupaten/kota untuk kegiatan BSPS dan BSPS Sejahtera ditetapkan oleh Menteri.